



PROSES JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh :
Yolandha Oditya Latifa* dan Rimawati**

INTISARI

Jual beli Adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Berbicara mengenai transaksi jual beli, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan agar mahasiswa dengan turut serta nyata dan langsung terjun dalam kegiatan profesi pada suatu Instansi/Lembaga/Perusahaan, dengan cara mengikuti rangkaian kegiatan yang telah disepakati bersama oleh Instansi/Lembaga/Perusahaan yang bersangkutan sebagai pihak penerima dengan Mahasiswa sebagai pihak peserta Praktik Kerja Lapangan.

Akta jual beli hak atas tanah merupakan suatu akta pembuktian dimana peralihan hak dan kewajiban dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan objeknya adalah tanah. Akta dibuat oleh PPAT mana kala terjadi kesepakatan dalam perjanjian. Proses jual beli hak atas tanah setelah tercapai kesepakatan mengenai harga tanah termasuk didalamnya cara pembayaran dan siapa yang menanggung biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) antara pihak penjual dan pembeli, maka para pihak harus datang ke kantor PPAT untuk membuat akta jual beli tanah. Selanjutnya Proses di Kantor Pertanahan selama 14 hari sudah dapat diambil dan sudah balik nama.

Kata Kunci : Akta, Hak atas Tanah, Jual Beli

*Mahasiswa Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



PROCESS OF SELLING AND BUYING OF LAND RIGHTS IN YOGYAKARTA

By:
Yolandha Oditya Latifa* and Rimawati**

ABSTRACT

Buying and selling is the process of transfer of property / goods or property to another party using money as a means of exchange. Speaking of the sale and purchase transactions, is inseparable from the concept of a fundamental agreement as contained in Article 1313 of the Civil Code which stipulates that the agreement is an act by which one or more persons bind themselves to one or more other people.

The purpose of the implementation Practice Field Work is expected to allow students to participate in a real and immediate plunge in the activities of the profession at an Agency/Organization/company, by following a series of activities that have been agreed by the Institution/Organization/company concerned as a recipient with Students as the participants of Field Work Practice.

Deed of sale of land rights is a deed proving where the transfer of rights and obligations of the seller to the buyer with the object is ground. PPAT deed made by which time an agreement in the agreement. The process of buying and selling land rights after agreement is reached on the price of land including the mode of payment and who bore the cost of manufacture of the Sale and Purchase Deed (AJB) between the seller and the buyer, the parties must come to the office PPAT to make the deed of sale of land. The next process in the Land Office for 14 days already can be taken and already behind the name.

Keyword: Official Document, Land Right, Selling and Buying

*3rd year Diploma Student of Law Vocation School of Gadjah Mada University

**The Lecturer of Faculty of Law of Gadjah Mada University